



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/03098a/III/2020

TENTANG

ALIH FUNGSI RUANG ANGGREK
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DIREKTUR RSUD PROF Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah rumah sakit rujukan Covid-19, maka perlu penambahan jumlah kapasitas tempat tidur untuk kasus isolasi.
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengalihfungsikan Ruang Perawatan Jiwa menjadi ruang isolasi bertekanan negatif sesuai standar yang ditetapkan.
- KEDUA : Kapasitas ruang perawatan tersebut sejumlah 8 (delapan) tempat tidur pasien dengan kategori non kelas.
- KETIGA : Tarif pelayanan pasien di Ruang tersebut berdasarkan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 24 Maret 2020

DIREKTUR
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

